



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Accounting, pendidikan S1, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/14/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sukabumi dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor --, tertanggal 05 Desember 2019 dan Akta Cerai Nomor --, tertanggal 6 Januari 2020 M;
4. Bahwa dalam Putusan perkara perceraian tersebut di atas belum diputuskan tentang pemegang hak asuh (Hadholah) anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016;
5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperlukan kepastian hukum tentang hak asuh anak (hadhonah);
6. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat, sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun (masih di bawah umur), maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016;
7. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja sebagai Accounting dan mempunyai penghasilan tetap;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat datang untuk menemui dan menyalurkan kasih sayangnya kepada tersebut;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan hukum Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -- tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu ILIKITA TAMIU atas nama Penggugat Nomor -- tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Nomor -- tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor -- tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 05 September 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -- Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, berusia sekitar 8 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, tidak pernah menemui dan menanyakan kabar anak, apa lagi memberi nafkah kepada anak, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya;

2. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 18 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di --Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, berusia sekitar 8 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, tidak pernah menemui dan menanyakan kabar anak, apa lagi memberi nafkah kepada anak, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, dan saat ini dalam asuhan Penggugat, Penggugat membutuhkan penetapan sebagai pemegang hadhanah dari anak tersebut karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat, sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun (masih di bawah umur). Selain itu, Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. maka Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 serta dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu ILIKITA TAMIU) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangkan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke satu, ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, dari suami istri Imas Masliah dan Andri Wigia Kusumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 maka terbukti anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, telah mempunyai hubungan hukum sebagai anak dari suami istri yang bernama Imas Masliah dan Andri Wigia Kusumah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Salinan Putusan) dan bukti P.6 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai pada tanggal 05 Desember 2019 dengan akta cerai tertanggal 06 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah bercerai, dan pada saat diputus cerai, belum ditetapkan pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang diri Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, umur 8 tahun;
2. Bahwa pada saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun (masih di bawah umur), maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016;

Pertimbangan tentang Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta tidak dibantah oleh Tergugat, anak Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, dan saat ini dalam asuhan Penggugat, umur 8 tahun, yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";
- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama a quo, Hakim Tunggal berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sekaligus pemegang kuasa asuh (*hadhanah*), namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, dan saat ini dalam asuhan Penggugat, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 04 Juli 2016, usia 8 (delapan) tahun, berada di bawah asuhan atau *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Bdg